

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur. Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Kegiatan Perencanaan merupakan pekerjaan yang sangat menentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lainnya karena diselesaikan harus dengan kualitas, kuantitas dan waktu yang tepat. Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas tentunya harus dilakukan perencanaan teknis yang benar dan terarah sebagaimana yang diatur dalam spesifikasi pekerjaan dan bestek yang ada. pekerjaan perencanaan menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya, disamping bertanggung jawab atas semua kegiatan perencanaan teknis yang akan dikerjakan pekerjaan Fisiknya oleh Kontraktor.

Tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Menegakan hukum. Memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya penanganan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur dalam melancarkan perkembangan visi dan misi serta meningkatkan kenyamanannya, salah satu diantaranya adalah Rehab Pagar Mapolda Sumatera Barat.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan lingkup Perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat, yaitu rehab pagar

Mapolda Sumatera Barat. Pemegang mata anggaran adalah Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini Dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Perencanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Agar pekerjaan terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus diawali dengan perencanaan Untuk merealisasikan rencana tersebut, maka pada tahun Anggaran 2024 ini akan kegiatan Perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat, yaitu rehab pagar Mapolda Sumatera Barat.

1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari kegiatan Perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat adalah :

1. untuk menghasilkan konsep dan gagasan baru untuk pembangunan rehab pagar tersebut..
2. Mewujudkan Pemanfaatan dan Peruntukan bangunan Pemerintah sebagai sarana umum Kota yang dapat dikelola secara berkelanjutan oleh pihak pemerintah, sehingga bangunannya tetap terawat dengan baik dan berfungsi maksimal.
3. Mewujudkan suatu perencanaan gedung pemerintah dengan baik dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat adalah untuk mendapatkan hasil Perencanaan Teknis berupa Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat.

Sasaran yang akan dicapai melalui kegiatan Perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat adalah :

1. Teridentifikasinya Kebutuhan Fungsional dari bangunan dan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku. Kebutuhan fungsional ini terdiri dari :

- Aktivitas yang akan dilakukan,
- Pengguna (*User*) untuk setiap fungsinya,
- Dan lain-lain

2. Teridentifikasinya programatik tampak secara simbolis dari Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat yang ditentukan untuk direncanakan.

3. Teridentifikasinya konsep Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat.

4. Teridentifikasinya detail-detail arsitektural, termasuk secara khusus sesuai dengan ukuran dan standar peralatan yang akan disimpan dalam bangunan tersebut.

5. Teridentifikasinya detail-detail struktural sesuai dengan Perencanaan fungsionalnya dan kondisi tanah setempat.

6. Teridentifikasinya detail-detail mekanikal dan elektrikal sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya.

7. Teridentifikasinya perhitungan biaya pelaksanaan konstruksi.

1.3 LINGKUP PEKERJAAN

1.3.1 Lingkup kegiatan

Lingkup pekerjaan dari perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat ini meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait untuk mendapatkan arahan dan kebijakan dalam proses Perencanaan Teknis DED
- Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan penggunaan .

- Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi tanah pada tapak bangunan yang telah ditentukan.
- Melakukan identifikasi permasalahan Perencanaan Teknis dan Perancangan Analisa kondisi eksisting bangunan.
- Melakukan analisis dan kajian pemecahan permasalahan-permasalahan Perencanaan Teknis dan Perancangan yang diidentifikasi.
- Menyiapkan gambar pra rancangan berupa gambar tiga dimensional (3D)
- Menghasilkan gambar hasil Perencanaan Teknis dan perancangan untuk aspek arsitektur, dan struktur.
- Menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan konstruksi untuk arsitektur, landscape, struktur, dan mekanikal dan elektrikal.
- Membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi.
- Membuat rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK.

1.3.2. Lingkup Perencanaan Teknis

Lingkup Perencanaan Teknis dari kegiatan Perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat adalah :


- Perancangan dan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) untuk Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat, yang memenuhi standar bangunan pemerintah serta peraturan bangunan yang berlaku.
- Membuat Rancangan Arsitektur sedemikian hingga seluruh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Perencanaan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat dapat memenuhi standar bangunan pemerintah dan standar keamanan serta memenuhi unsur estetika. Pra-Rancangan arsitektur yang dimaksud adalah pembuatan denah, tampak, dan potongan-potongan prinsip, serta program ruang rinci dan outline specification material yang harus dipakai.
- Membuat Rancangan Struktur dan Kriteria Desain Perencanaan Struktur. Penentuan sistem struktur bangunan,, penentuan mutu beton, dan mutu tulangan-tulangan struktural, pembuatan denah-denah

struktur bangunan kepolisian yang menunjukkan dimensi-dimensi elemen struktur, serta potongan-potongan prinsip yang menunjukkan pemasangan elemen-elemen struktural.

- Membuat Perkiraan Volume Awal Pekerjaan (BQ Awal) dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Awal (RAB Awal) Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat.
- Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) untuk Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat.
- Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Umum (RKS Umum) untuk Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat.

1.4 LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat (APBD Prov. SUMBAR) adalah di Jl.Jend. Sudirman No.55, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1.1. Peta Lokasi

1.5. LANDASAN HUKUM

Dasar dalam penyusunan perencanaan Rahabilitasi Mapolda Sumbar menggunakan landasan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negaran Pekerjaan Umum No 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
- 2- Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- 3- Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- 4- SNI 03-1726-2002, tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar memiliki sistematika penulisan , yaitu :

Ringkasan

Eksekutif

Ringkasan ini adalah rangkuman atas seluruh hasil perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar. Ringkasan ini juga memberikan gambaran umum dan rekomendasi konstruksi yang akan digunakan pada pelaksanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pentingnya suatu perencanaan dalam rancangan Rehabilitasi Mapolda Sumbar yang dituangkan dalam paparan yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, dan sistematika penulisan dokumen perenanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar.

Bab II : Pendekatan, Metodologi, dan Program Kerja

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan perencanaan, kerangka acuan kerja, uraian tahapan pelaksanaan, dasar perencanaan, dan kriteria perencanaan, pendekatan teknis.

Bab III : Rencana Kerja

Rencana kerja meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan Data, Tahap Analisa Data Hasil Survei, Tahap Perencanaan dan Penggambaran, Tahap Penyiapan Dokumen Lelang dan Expose

Bab IV : Data Hasil Survey

Data hasil survey mengumpulkan data-data lapangan mengenai letak dan kondisi tanah di lokasi Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat yang akan direncanakan.

Bab V : Analisa Hasil Survey

Analisa hasil survey merupakan analisa lanjutan sebagai bahan perencanaan yang lebih terperinci pada kegiatan Rehabilitasi MAPOLDA Sumatera Barat yang akan direncanakan

Bab VI : Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai pentingnya suatu perencanaan dalam rancangan Rehabilitasi Mapolda Sumatera Barat yang dituangkan dalam paparan yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, dan sistematika penulisan dokumen Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumatera Barat